



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Sda

Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs Choirul Anam, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Strata I, alamat Kutisari indah barat 4/85 surabaya, Kel. Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Mulya,SH.,MH,CPCLE., advokat/penasehat hukum dari Drs Choirul Anam yang berkantor di Jl. Gayungsari Timur No. 35, Kel. Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Dan

Tantien bintarti SH, alamat Kalijaten 55, Kelurahan Taman, Kecamatan Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tiksno Wardoyo, S.H.,M.H, dkk para advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Sinergy Law Office" yang berkantor di Jalan Bendul Merisi Indah No. 05 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya, tempat kedudukan Jalan Sedap Malam 9-11, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya, Kel. Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sjamsul Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Citra Nusa Indah 28 RT/RW 103/010 Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2022 sebagai **Turut Tergugat**;

Akta Perdamaian No: 218/Pdt.G/2022/PN. Sda hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator LEBA MAX NANDOKO ROHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 29 September 2022:

Sehubungan dengan telah diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh PIHAK PERTAMA pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara No.218/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sda tertanggal 08 Agustus 2022, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melakukan Perdamaian, sebagaimana terurai berikut ini:

PASAL 1

Bahwa PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perkara yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No.218/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sda secara damai dan atau kekeluargaan.

PASAL 2

Bahwa atas perdamaian ini PARA PIHAK telah sama-sama mengetahui :

Bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada PIHAK KEDUA yang dahulu selaku Notaris yang berkedudukan di Sidoarjo atas permasalahan yang timbul akibat dari diterbitkannya Akta Nomor: 128, tertanggal 28-08-2000 yang notabene telah dibatalkan oleh pengadilan.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengetahui dengan sebenarnya terkait dokumen-dokumen milik PIHAK PERTAMA yang pernah tercatat dalam minuta Akta Nomor 128 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA hanya berupa copy dokumen saja.

Bahwa atas adanya penyerahan copy dokumen-dokumen milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA, maka segala akibat hukum yang timbul di belakang hari atas penyerahannya menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya, tanpa melibatkan PIHAK KEDUA sebagai pihak yang telah menjalankan kewajibannya secara baik dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa status PIHAK KEDUA sebagai Notaris PPAT, yang berkedudukan di Sidoarjo telah memasuki masa purna tugas, karena telah melewati batas usia untuk menjabat, yaitu 65 tahun dan diperpanjang 2 tahun menjadi 67 tahun, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00049.AH.02.03.TAHUN 2018 tertanggal 13 Desember 2018.

Akta Perdamaian No: 218/Pdt.G/2022/PN. Sda hlm 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Nomor 128 berisikan tentang Hak dan Kewajiban antara PIHAK PERTAMA dan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS), yang memang pada saat itu dibuat dan ditandatangani di hadapan PIHAK PERTAMA yang dahulu selaku Notaris PPAT dan masih aktif.

Bahwa berdasarkan Minuta atau berita acara pembuatan Akta Nomor : 128, tercatat telah terjadi penyerahan 7 (tujuh) dokumen dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA, selanjutnya atas dokumen-dokumen yang berada pada PIHAK KEDUA dimaksud saat ini hanya berupa copy-nya saja, adapun copy dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- Copy Surat Tanda Hak Milik Nomor: Ka/ Agr/ 906/ HM/ 60;
- Copy Surat Tanda Hak Milik Nomor: Ka/ Agr/ 984/ HM/ 60;
- Copy Surat Tanda Hak Milik Nomor: Ka/ Agr/ 972/ HM/ 60;
- Copy Surat Tanda Hak Milik Nomor: Ka/ Agr/ 949/ HM/ 60;
- Copy Surat Persetujuan No.024/VII/YKP/SP/2000 dari Walikota Surabaya kepada Direktur YKP;
- Copy Peta Pra Rencana dari Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Surabaya;
- Copy Surat Hibah, tertanggal 16 Juni 1997 antara Ramelan dan Choirul Anam;

Bahwa terkait Akta Nomor: 128 yang dibuat dihadapan PIHAK KEDUA, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, begitu pula dengan copy dokumen-dokumen pendukung akta yang pernah dilekatkan pada minuta akta PIHAK KEDUA telah dicocokkan dan sesuai aslinya.

PASAL 3

Bahwa bersamaan dengan telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya mencabut gugatannya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.218/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sda, tertanggal 28 September 2022 pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dimohonkan untuk ditetapkan.

PASAL 4

Bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini oleh PARA PIHAK, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara No.218/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sda, dianggap telah berakhir.

Akta Perdamaian No: 218/Pdt.G/2022/PN. Sda hlm 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Bahwa PARA PIHAK sepakat semua isi kesepakatan perdamaian ini nantinya dituangkan dalam putusan Akta Perdamaian (Acta van Dading) Pengadilan Negeri Sidoarjo

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK secara sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, kekhilafan maupun penipuan, bermaterai cukup dan dibuat rangkap 3 (tiga), mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Biaya Perkara sebesar Rp. **Rp. 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** ditanggung oleh kedua belah pihak secara Bersama antara penggugat dan tergugat.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** secara bersama-sama atau separuh;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2022**, oleh kami, DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AFANDI WIDARIJANTO, S.H. Hakim Anggota 1 dan DAMERIA FRISELLA

Akta Perdamaian No: 218/Pdt.G/2022/PN. Sda hlm 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. Hakim Anggota 2, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 218/Pdt.G/2022/PN Sda tanggal 8 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DIANA SYAHBANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H., M.Hum.

DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DIANA SYAHBANI, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. PNPB	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 714.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 894.000,00

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu)

Akta Perdamaian No: 218/Pdt.G/2022/PN. Sda hlm 5